

# IMPLEMENTASI TUGAS KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KOMNAS PEREMPUAN)

**Kusuma Dewi Rentika, Lusy Liany\*, Amir Mahmud**

Fakultas Hukum Universitas YARSI

Email: lusyliany@gmail.com

## ABSTRAK

Komnas Perempuan memiliki tugas yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Pada tahun 2020 terdapat 302.300 kasus, pada 2021 meningkat menjadi 459.094 kasus. Peningkatan jumlah kasus tersebut menjadi latar belakang penulis dalam merumuskan masalah: *Pertama*, bagaimana implementasi tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan? *Kedua*, bagaimana kendala yang dihadapi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam menjalankan tugas? *Ketiga*, bagaimana pandangan Islam tentang Implementasi Tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris melalui wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan kualitatif yang diolah dalam bentuk kalimat yang dijabarkan dalam beberapa kategori. Adapun hasil dari pembahasan: *Pertama*, Komnas Perempuan belum maksimal pada tugas melakukan pemantauan, pencarian fakta dan pendokumentasian, melakukan kerja sama regional dan pendampingan perempuan korban kekerasan yang berada di sejumlah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. *Kedua*, Komnas Perempuan dalam menjalankan tugasnya mengalami kendala: a. keterbatasan akses menangani perempuan korban kekerasan yang tersebar di berbagai Kab/kota di Indonesia; b. sumber daya manusia yang belum cukup; c. anggaran yang tidak sebanding dengan lembaga HAM lainnya; dan d. lemahnya dasar hukum berdirinya Komnas Perempuan. *Ketiga*, Islam turut mendukung tugas Komnas Perempuan yang telah menerapkan prinsip Islam, dalil *Maqasid Syariah*, Komnas Perempuan melindungi jiwa dan melindungi keturunan bagi Perempuan Korban Kekerasan. Adapun yang menjadi saran dalam penulisan skripsi ini: *Pertama*, Komnas Perempuan diharapkan dapat lebih maksimal terkait pendampingan korban yang berada di sejumlah Kab/Kota. *Kedua*, diperkuatnya dasar hukum Komnas Perempuan menjadi Undang-Undang. *Ketiga*, dibentuknya perwakilan Komnas Perempuan di tingkat Provinsi. *Keempat*, peningkatan sumber daya manusia sejumlah 191 Badan Pekerja. *Kelima*, peningkatan anggaran untuk pendampingan para korban.

**Kata kunci:** Komnas Perempuan, Implementasi Tugas, Peraturan Presiden.

## ABSTRACT

*National Women's Commission has duties regulated based on Presidential Regulation Number 65 of 2005 concerning the National Commission against Violence against Women. In 2020 there were 302,300 cases, in 2021 it increased*

*to 459,094 cases. The increase in the number of cases is the background for the author in explaining the problem: First, how is the implementation of the duties of the National Commission on Anti-Violence Against Women based on Presidential Regulation Number 65 of 2005 concerning the National Commission on Anti-Violence Against Women? Second, what obstacles does the National Commission Against Violence Against Women face in carrying out its duties? Third, what is Islam's view regarding the implementation of the duties of the National Commission on Violence Against Women? The research method used is empirical research through interviews and observation. Data analysis uses qualitative data which is processed in the form of sentences described in several categories. Results of the discussion: First, the National Commission on Violence Against Women has not been optimal in its duties of monitoring, fact finding and documentation, carrying out regional cooperation and assisting women victims of violence in a number of districts/cities throughout Indonesia. Second, the National Commission on Violence Against Women experienced problems in running it: a. limited access to treat women victims of violence spread across various districts/cities in Indonesia; B. insufficient human resources; C. budgets that are not comparable to other human rights institutions; and D. the weak legal basis for the establishment of the National Commission on Violence Against Women. Third, Islam also supports the duties of the National Commission on Violence Against Women which has implemented Islamic principles, the arguments of Maqasid Syariah, the National Commission on Violence Against Women to protect the lives and protect the offspring of women who are victims of violence. The suggestions for writing this thesis are: First, it is hoped that National Women's Commission can be more optimal in assisting victims in a number of districts/cities. Second, strengthening the legal basis of the National Commission on Violence Against Women into law. Third, the establishment of representatives of the National Commission on Violence Against Women at the provincial level. Fourth, increasing human resources by 191 Working Bodies. Fifth, increase the budget for assisting victims.*

**Keywords:** *National Women's Commission, Implementation of Duties, Presidential Regulations.*

## **PENDAHULUAN**

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau yang akan disebut Komnas Perempuan, merupakan satuan kerja dari Komnas HAM yang merupakan lembaga yang bersifat independen dan mempunyai fokus untuk melakukan penegakan hak asasi manusia perempuan di Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang kemudian pada tahun 2005 diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Di dalam Peraturan Presiden tersebut dimuat beberapa komponen seperti tujuan dibentuknya

Komnas Perempuan, Asas, Tugas dan bentuk terkait kelembagaan Komnas Perempuan.<sup>1</sup>

Berbagai alasan melatar belakangi dibentuknya lembaga negara Komnas Perempuan. Beberapa basis argumentasi yang dapat ditemukan sebagai pencetus pembentukan lembaga-lembaga seperti Komnas Perempuan ini adalah; reformasi dengan pendekatan neo-liberal, kewajiban transisional untuk menunjang hal tertentu, kebutuhan terkait percepatan demokrasi, bagian dari pencitraan kekuasaan, mengurangi sengketa yang terjadi antara negara dengan warga negara, kekecewaan terhadap kelembagaan negara sebelumnya, menunjang kinerja untuk hal tertentu, proses legilasi yang tergesa-gesa.<sup>2</sup>

Peneliti berpendapat bahwa, lahirnya Komnas Perempuan sebagai Komisi yang bergerak dibidang Hak Asasi Manusia Perempuan adalah karena kebutuhan percepatan demokrasi serta kekecewaan warga negara terhadap lembaga sebelumnya yang dinilai kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Pendapat peneliti didukung dengan alasan dibentuknya Komnas Perempuan karena adanya tuntutan dari ragam masyarakat sipil terutama kaum Perempuan kepada Pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi serta menangani persoalan kekerasan terhadap Perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedy kekerasan seksual yang khususnya dialami oleh para Perempuan etnis tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.<sup>3</sup>

Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional hak asasi manusia perempuan mempunyai tujuan, yaitu untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia serta untuk meningkatkan upaya pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan perlindungan hak-hak asasi Perempuan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Komnas Perempuan, "Profil Komnas Perempuan", <https://komnasperempuan.go.id/profil>, diakses pada 25 Februari 2023.

<sup>2</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali ke Pasca-Amandemen Konstitusi*, ed. 1, cet. 2, (Rajawali Pres: Depok 2017), hal. 114.

<sup>3</sup> Komnas Perempuan, *Op.cit*, "Profil Komnas Perempuan".

<sup>4</sup> *Ibid*.

Setiap tahunnya Komnas Perempuan merilis catatan tahunan (catahu). CATAHU merupakan dokumen laporan berkala yang berisi kasus-kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan di tingkat nasional setiap tahunnya, terkait dengan data kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan ke berbagai lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan dan juga institusi penegak hukum. CATAHU bukan sekedar rujukan tentang naik dan turunnya angka kekerasan terhadap perempuan, namun juga berisi dokumen rujukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, daya penanganan bagi korban untuk dipenuhi hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Pada perilisan catatan tahunan 2021 dirilis data terkait angka kasus kekerasan terhadap perempuan. Bahwa pada tahun 2021 terjadinya kenaikan yang sangat signifikan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Sebelumnya pada tahun 2020 telah ditemukan terjadinya 302.200 kasus kekerasan terhadap perempuan. Lalu, kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2021 mengalami kenaikan hingga lebih dari 51% yaitu sebanyak 459.094 kasus kekerasan terhadap perempuan. Data tersebut bersumber dari data Komnas Perempuan, lembaga layanan dan badang pengadilan agama (BADILAG).

Islam memberikan pendapat, yaitu seseorang penguasa serta jajaran pemerintahannya dalam negara islam adalah menegakan sistem kehidupan yang Islami dengan sempurna tanpa mengurangi atau mengganti dan wajib memerintahkan segala hal yang *ma'ruf*, menebarkan kebaikan serta mencegah kemunkaran dan bertindak membasmi kejahatan dan kerusakan di dalamnya sesuai dengan nilai-nilai akhlak Islam.<sup>5</sup>

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran*

<sup>5</sup> Angga Anjaya, “Konsep Lembaga Negara Islam Studi Komparatif Hizbut Tahrir dan Negara Islam Indonesia” (Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018), hal. 2.

yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Qs. An-Nisa: 58)

Menurut pandangan Islam, pendirian Komnas Perempuan sebagai sebuah lembaga negara yang menfokuskan diri kepada pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan korban kekerasan merupakan salah satu kemajuan pemerintah dalam menjaga serta melindungi warga negara, khususnya kepada perempuan. Di dalam Islam, Perempuan sebagai manusia yang derajatnya harus dimuliakan dan dijaga martabat serta kehormatannya. Islam dengan tegas mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan secara seksual terhadap perempuan.<sup>6</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”. (Qs. An-Nisa: 34)

Menurut Syaikh Muhammad bin Asyur (1879-1973), beliau berpendapat bahwa persoalan Perempuan yang kerap dijadikan objek dari kekerasan tersebut terkait langsung dengan relitas arab. Pada masa sebelum kedatangan Islam, saat itu masih lekat dianggap bahwa suami memiliki hak sepenuhnya untuk mendidik

<sup>6</sup> Informatics UII, “Islam Melindungi Perempuan Dari Kekerasan Seksual”, <https://informatics.uui.ac.id/2021/12/17/islam-melindungi-perempuan-dari-kekerasan-seksual/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2023.

istri dan meluruskan meskipun harus dengan melakukan pemukulan. Tujuannya adalah mendidik, pelurusan dan pengembalian komitmen untuk kembali hidup bersama. Namun, realitas kehidupan sekarang telah berubah, di mana pemukulan bukan merupakan solusi untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga, maka pemukulan terhadap istri dalam skala ringan apalagi pemukulan skala berat yang berakibat meninggalkan luka atau lebam yang menyakiti fisik maupun mental dapat diharamkan.<sup>7</sup>

Negara dalam hal ini membentuk Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional Hak Asasi Manusia yang berfokus pada hak-hak perempuan memberikan mandat terkait tugas untuk menyebarluaskan pemahaman, melaksanakan pengkajian penelitian, melakukan pemantauan pencarian fakta, memberikan saran pertimbangan dan melakukan kerjasama regional maupun internasional. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji hal itu dengan melakukan sebuah penelitian dengan judul “*Implementasi Tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)*”. Hal-hal yang telah disebutkan di atas menjadi hal yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian: Bagaimana implementasi tugas dan kendala yang dihadapi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam menjalankan tugas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan? Bagaimana pandangan Islam tentang Implementasi tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan?

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*) yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi tugas yang telah dilakukan oleh Komnas Perempuan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan yang meliputi: Wawancara dengan

---

<sup>7</sup> Sakirman, “Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Tafsir Hukum QS. An Nisa: 34), *Jurnal Al-Mizan*, vol. 11, No. 1, Juni 2015, hal. 67.

Komisioner Komnas Perempuan (Ibu Maria Ulfah Anshor). Analisa data yang digunakan secara kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara.

## PEMBAHASAN

### Implementasi Tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Secara lebih jelas, Tujuan dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini adalah, untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan. Dengan tujuan tersebut Komnas Perempuan tentu saja menjadi lembaga yang paling sering dihubungi terkait pengaduan kekerasan terhadap perempuan baik kekerasan seksual maupun kekerasan non seksual.<sup>8</sup>

Setiap tahunnya Komnas Perempuan merilis Catatan Tahunan Komnas Perempuan atau yang disingkat CATAHU Komnas Perempuan. CATAHU dirilis kepada publik setiap tahunnya untuk memberikan gambaran umum mengenai dinamika jumlah, ragam jenis, bentuk, ranah serta hambatan-hambatan struktural, kultural maupun substansi hukum dalam penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG).<sup>9</sup> Laporan tersebut sumbernya tidak hanya dari layanan pengaduan Komnas Perempuan, namun Komnas Perempuan juga menjalankan kerjasama dengan berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Sumber data utama dihimpun dari 1.) Pengaduan ke Komnas Perempuan, 2.) Lembaga layanan baik pemerintah maupun masyarakat dan 3.) Badan Peradilan Agama (BADILAG).<sup>10</sup>


---

<sup>8</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*, (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022), hal. 16.

<sup>9</sup> Komnas Perempuan, “Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>, diakses pada tanggal 9 April 2023.

<sup>10</sup> Komnas Perempuan, *Op.cit.*, hal.16.

Berikut adalah gambaran dari data Kekerasan Berbasis Gender (KBG) berdasarkan data Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan BADILAG selama 10 Tahun (2012-2021)



Melalui CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2022, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 terjadi peningkatan kasus sekitar 50% dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu 2020. Namun, data juga mencatat jumlah yang lebih tinggi dibandingkan pada tahun sebelum masa pandemi *covid-19*. Hal ini memberikan petunjuk bahwa pada masa pandemik tahun kedua, perangkat akses laporan sudah mulai dikenal (dalam bentuk daring), diikuti pula dengan meningkatnya kesadaran publik untuk mengadukan kasus kekerasan terhadap perempuan.<sup>11</sup>

Tugas-Tugas Komnas Perempuan tertuang pada Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 lalu kemudian diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Berikut penulis akan menjabarkan Tugas Komnas Perempuan serta hasil-hasil yang dicapai Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 disebutkan tugas-tugas dari Komnas Perempuan, yaitu:

- a. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- b. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai

<sup>11</sup> *Ibid.* hal. 26.



- instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan;
- c. Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggung jawaban dan penanganan;
  - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan;
  - e. Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.<sup>12</sup>

Dari tugas-tugas yang baru saja dijabarkan, peneliti melakukan wawancara pencarian data tentang apa saja implementasi yang dilakukan Komnas Perempuan terhadap tugas-tugasnya. Wawancara dilakukan *Via Online* melalui Aplikasi *Video Call Whatsapp* dengan Ibu Maria Ulfah Anshor selaku Komisioner Komnas Perempuan sekaligus pengampu advokasi kelembagaan Komnas Perempuan.

Pada tugas pertama, Komnas Perempuan melakukan pengimplementasian tugasnya sebagai berikut:

1. Komnas Perempuan berkunjung ke kantor Harian Analisa guna merekatkan keterlibatan Media untuk penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Komnas Perempuan bertemu dengan Pemimpin Redaksi, Wakil Pemimpin

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, Pasal 4.

Redaksi serta jurnalis-jurnalis Harian Analisa. Hal yang didiskusikan adalah terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu terhadap Perempuan, serta diskusi terkait situasi penanganan kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Utara.

2. Komnas Perempuan mengajak sejumlah media massa di Kalimantan Timur untuk ikut memberikan sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan ikut serta mengemas berita dengan perspektif gender.
3. Komnas Perempuan melakukan dialog dengan Polda Kalimantan Timur terkait fenomena kekerasan seksual dan turut mengajak bekerjasama untuk pengimplementasian Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4. Komnas Perempuan bersama lembaga swara Parangpuan melakukan dialog dengan Gubernur Sulawesi Utara beserta jajarannya terkait pentingnya Peraturan Daerah untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan di Sulawesi Utara.

Dengan dilakukannya implementasi tugas tersebut, terciptalah efektivitas hukum, yang di mana menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor dari efektivitas hukum itu adalah faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum dan faktor sarana serta fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sehingga, ketika faktor-faktor dari efektivitas hukum tersebut terpenuhi, terciptalah keefektifan atas tercapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tujuan yang dimaksud adalah upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Pada tugas kedua, Komnas Perempuan melakukan pengimplementasian tugasnya sebagai berikut:

1. Komnas Perempuan melakukan pengkajian atas 421 kebijakan diskriminatif baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun yang Pemerintah Daerah. Komnas Perempuan mengambil langkah tegas bersama BAPPENAS terkait skema penanganan dan pencegahan kebijakan diskriminatif sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian/Lembaga.
2. Komnas Perempuan melakukan pengkajian terhadap Surat Edaran Pemerintah Biereun terkait standarisasi warung kopi/kafe yang materinya berisikan pegawai perempuan dilarang bekerja hingga jam 9 malam dan diwajibkan

menggunakan busana muslimah serta haramnya duduk satu meja dengan lawan jenis.

3. Komnas Perempuan dijadikan tempat konsultasi bagi pemerintah daerah dalam Menyusun/menerbitkan kebijakan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan.
4. Penghapusan Tes Keperawanan dalam uji kesehatan calon Korps Wanita Angkatan Darat.

Asas kemanfaatan lekat kaitannya dengan pelaksanaan dan pencapaian tugas kedua ini. Manfaat yang diberikan oleh Lembaga Negara terhadap masyarakat luas. Pelaksanaan dalam tugas Komnas Perempuan ini tentu saja dipertimbangkan dengan apa manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat banyak terhadap kinerja pengkajian dan penelitian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan. Karena terkait dengan peraturan-peraturan tersebut dinilai rentan untuk dilakukannya kriminalisasi terhadap Perempuan. Manfaat dari dilakukannya pengkajian terhadap Peraturan daerah tersebut tentu saja untuk memberikan rasa aman kepada Perempuan khususnya terhadap Perempuan Pekerja yang bekerja di tempat-tempat yang disebutkan tersebut.

Pada tugas ketiga, Komnas Perempuan melakukan pengimplementasian tugasnya sebagai berikut:

1. Digitalisas pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan
2. Pendokumentasian pengetahuan dalam bentuk publikasi
3. Dalam 5 tahun terakhir (2015-2020), Komnas Perempuan telah mendokumentasikan 26 kasus konflik sumber daya alam yang tersebar di seluruh Indonesia. Temuan Komnas Perempuan menemukan adanya impunitas terhadap korporasi, keterlibatan aparat keamanan di balik berbagai konflik sumber daya alam, keretanan perempuan pembela HAM dalam konflik sumber daya alam, minimnya aturan yang dapat memastikan agar korporasi menghormati HAM dalam bentuk melakukan pencegahan dan pemulihan bila terjadi dampak merugikan akibat kegiatan operasionalnya;
4. Pemantauan Pengimplementasian kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan penguatan kapasitas Tim Unit Layanan Terpadu (ULT) IAIN Metro.

Komnas Perempuan dalam tugas ketiga melakukan publikasi segala bentuk pemantauan, pencarian fakta dan pendokumentasian terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Di mana hal tersebut juga merupakan salah satu yang berkaitan dengan Asas Keterbukaan, yaitu masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi yang baik, benar dan jujur. Informasi dalam hal ini adalah terkait dengan dinamika jumlah kekerasan, ragam jenis kekerasan, bentuk kekerasan, ranah kekerasan serta hambatan struktural, kultural maupun substansi hukum dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Pada tugas keempat, Komnas Perempuan melakukan pengimplementasian tugasnya sebagai berikut:

1. Komnas Perempuan dan Komnas HAM terlibat dalam penyusunan dan memberi masukan atas lahirnya deklarasi Marrakesh untuk pembela HAM.
2. Ratifikasi Konvensi ASEAN tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (ACTIP) 17 Oktober 2017.
3. Pada 7 Februari 2018, Komnas Perempuan mengeluarkan Rekomendasi Umum 37 yang memperluas penyikapan atas perkembangan kompleks terkait perempuan dan pengurangan resiko bencana berdimensi gender dalam konteks perubahan iklim
4. Komnas Perempuan merekomendasikan urgensi penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia dengan pembaharuan hukum (UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang meliputi kekhususan delik dan pidana hukum acara, pemulihan, pencegahan, hingga koordinasi dan pengawasan tidaklah berangkat dari ruang hampa.

sebagai lembaga negara HAM yang bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Komnas Perempuan mengimplementasikan Asas Kecermatan dalam melakukan tugasnya. Asas kecermatan sendiri sesungguhnya mengandaikan suatu sikap bagi para pengambil keputusan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati. Yaitu, dengan cara mempertimbangkan saran dan keputusannya secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat di kemudian hari.

Pada tugas kelima, Komnas Perempuan melakukan pengimplementasian tugasnya sebagai berikut:

1. Komnas Perempuan bekerjasama dengan ILUNI Universitas Indonesia guna membahas kerjasama untuk isu HAM Perempuan.
2. Pelaksanaan Perdwas Pemulihan di Papua.
3. SPPT-PKKTP (Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan), berhasil digunakan sebagai sarana atau instrumen untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum dan menguatkan akses layanan korban.
4. Kerjasama Komnas Perempuan dengan Badan Kepegawaian Negara untuk Manajemen Aparatur Sipil Negara yang mengimplementasikan HAM berspektif *Gender*;
5. Dialog kerja sama pelatihan penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.

Seperti yang terurai dari pencapaian Komnas Perempuan dalam menyelenggarakan kerja sama, tentu saja Komnas Perempuan dalam melaksanakan tugas tersebut harus mengedepankan Asas Kepentingan Umum. Asas Kepentingan Umum itu sendiri adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Secara prinsipil, asas penyelenggaraan kepentingan umum itu menghendaki agar dalam setiap keputusan yang merupakan perwujudan dari penyelenggaraan tugas pokok pejabat/instansi mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam hal ini, Komnas Perempuan cukup sering melakukan agenda diskusi, dialog maupun kerjasama dengan lembaga-lembaga negara lain guna menguatkan perlindungan terhadap perempuan dan memperbesar jangkauan kinerja Komnas Perempuan.

Kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan secara keseluruhan adalah Komnas Perempuan dalam tugasnya sudah melakukan tugasnya dengan baik terkait perlindungan terhadap Perempuan, dimulai dari optimalisasi kinerja Komnas Perempuan setiap tahunnya hingga melakukan kerjasama dengan lembaga negara atau badan hukum lainnya untuk memberikan perlindungan, penegakan dan memajukan hak-hak Perempuan. Namun, dari tugas-tugas yang dilaksanakan tersebut juga terdapat implementasi tugas yang kurang maksimal.

## **Kendala yang dihadapi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan**

Persoalan yang membahas tentang keefektifan kinerja serta fungsi Komnas Perempuan tentu saja tidak bisa lepas dari bagaimana kendala yang dihadapi Komnas Perempuan di dalam menjalankan tugasnya, Komnas Perempuan mempunyai kendala-kendala yang kerap dilewati. Melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan Komisioner Komnas Perempuan yaitu Ibu Maria Ulfah Anshor, narasumber menguraikan beberapa kendala yang kerap dilewati oleh Komnas Perempuan.

Kendala yang pertama terkait dengan akses perempuan korban kekerasan terhadap lembaga Komnas Perempuan yang kurang maksimal. Hal tersebut di dasari karena kantor Komnas Perempuan yang hanya satu dan hanya terletak di Jakarta. Persoalan tersebut menjadi persoalan besar karena, sulitnya Perempuan Korban Kekerasan untuk mengakses atau menghubungi lembaga tersebut secara cepat dan langsung. Khususnya para Perempuan Korban Kekerasan yang berada di daerah terpencil, jauh dari jangkauan internet yang memadai, perempuan yang berasal dari keluarga miskin, perempuan yang berada dari wilayah konflik, dll. Keberadaan Komnas Perempuan yang hanya bertempat di Jakarta dirasa kurang efektif, Komnas Perempuan sebagai Lembaga Hak Asasi Manusia Perempuan diharapkan dapat lebih efektif untuk menjangkau keberadaan perempuan-perempuan di daerah, karena perempuan di daerah yang jauh dari Kantor pusat Komnas Perempuan di Jakarta adalah kaum perempuan yang lebih rentan menjadi korban kekerasan dan rentan tidak terpantau keberadaannya.

Kendala yang kedua adalah terkait dengan Sumber Daya Manusia, adapun jumlah SDM di Komnas Perempuan sekarang terdapat 91 badan Pekerja Komnas Perempuan. Sementara untuk mengakomodir kasus kekerasan terhadap Perempuan dengan menyeluruh diseluruh Indonesia, Komnas perempuan membutuhkan sekitar 191 Badan Pekerja. Sepanjang tahun 2021 Komnas Perempuan menerima sebanyak 4.322 pengaduan kasus dan sebanyak 3.838 kasus merupakan kasus berbasis gender terhadap perempuan. Jika dibagi dalam 263 hari kerja, setiap hari rata-rata Komnas Perempuan dapat menerima pengaduan kasus kekerasan sebanyak 16 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi lonjakan pengaduan sebanyak 80%. Dari

sisi sumber daya manusia sangat tidak sebanding dengan jumlah kekerasan terhadap perempuan yang setiap tahun angkanya semakin meningkat, berbagai keragaman pola kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan setiap tahunnya semakin beragam serta kompleksitas persoalan terhadap perempuan.

Kendala yang ketiga terkait dengan anggaran. Menurut jawaban yang diberikan oleh Narasumber, anggaran yang diberikan tidak sebanding dengan kinerja yang harus dilakukan oleh Komnas Perempuan dan anggaran yang diberikan juga tidak sebanding hingga relatif lebih rendah di antara lembaga HAM lainnya. Komnas Perempuan masih membutuhkan pembiayaan yang lebih, dikarenakan kekurangan biaya dalam hal memberikan fasilitas penginapan, transportasi untuk Perempuan Korban kekerasan yang ingin mengadukan kasusnya karena lingkungan rumahnya yang tidak aman untuk itu Perempuan Korban disediakan ruman aman di Jakarta serta harus datang ke kantor Komnas Perempuan di Jakarta. Komnas Perempuan membutuhkan anggaran lebih untuk datang ke daerah-daerah di mana Pihak Komnas Perempuan harus mendampingi dalam hal ini menjadi saksi dalam kasus yang telah sampai di pengadilan.

Kendala yang keempat terkait dengan lemahnya dasar hukum berdirinya Komnas Perempuan, Kewenangan Komnas Perempuan yang terbatas sebagai imbas daripada peraturan perundang-undangan yang dimiliki Komnas Perempuan hanya sampai ditingkat Peraturan Presiden. Hal tersebut menjadikan Komnas Perempuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki ruang batas. Sehingga hal tersebut membuat Komnas Perempuan hanya sebagai lembaga yang menyangkut di bidang pemajuan hak-hak asasi perempuan namun tidak sepenuhnya dengan perlindungan hak-hak asasi perempuan. Hal itu karena Komnas Perempuan tidak mempunyai kewenangan perihal pendampingan Perempuan korban kekerasan. Dalam siaran pers Komnas Perempuan tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sebagai lembaga negara hak asasi manusia, Komnas Perempuan tidak dimandatkan untuk memberikan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan secara langsung.<sup>13</sup> Hal ini berarti Komnas Perempuan tidak dibekali

---

<sup>13</sup> Komnas Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum; Memastikan Perlindungan Bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum Agar Bebas dari Diskriminasi, Kekerasan, Kriminalisasi dan Penyiksaan", <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-perempuan-berhadapan-dengan-hukum>, diakses pada, 2 Mei 2023.

dalam tugasnya sebagai lembaga negara yang dapat menerima atau menangani secara langsung tentang Kekerasan terhadap perempuan. Melainkan, Komnas Perempuan hanya sebagai lembaga yang sifatnya pendamping. Komnas Perempuan hanya mendampingi Perempuan Korban guna dirujuk kepada institusi yang berwenang.

### **Pandangan Islam tentang Implementasi Tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan**

Dibentuknya Komnas Perempuan tujuannya adalah sebagai Komisi yang mengembangkan kondisi negara yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia dan meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.<sup>14</sup> Tujuan tersebut tentu saja sangat erat kaitannya dengan hak-hak perempuan di dalam Islam. Diantara hak-hak perempuan dalam Islam itu adalah: hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan mahar dan nafkah, hak minta cerai apabila telah cukup syarat-syaratnya dan jika pernikahan tersebut diteruskan dapat menimbulkan kemudharatan, hak dalam bidang kewarisan dan hak materi.<sup>15</sup>

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*Artinya: "Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya".* (HR. Bukhari).

Hadis ini menegaskan bahwa seorang kepala negara mempunyai tanggung jawab dalam memimpin rakyatnya. Kelak kepemimpinannya itu akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak.<sup>16</sup> Oleh karena itu, sebagai Pemimpin di suatu

---

<sup>14</sup> Komnas Perempuan, *Op.cit*, "Profil Komnas Perempuan", <https://komnasperempuan.go.id/profil>, diakses pada 11 Mei 2023.

<sup>15</sup> Nurhayati B, "Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran" *Jurna; Perempuan, Agama dan Gender*. Vol, 16, No. 2, 2017. hal. 199.

<sup>16</sup> Kemenag, "Teladan Tanggung Jawab Umar bin Khattab kepada Rakyatnya", <https://kemenag.go.id/hikmah/teladan-tanggung-jawab-umar-bin-khattab-kepada-rakyatnya-P4VBw>, diakses pada 12 Mei 2023.



negara yang besar. Pemimpin harus bertanggung jawab atas segala kemaslahatan rakyatnya. Seperti dalam kaidah Ushul Fiqih:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Artinya: "Kebijakan seorang imam atau pemimpin terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatannya"*

Pemimpin yang baik dalam memimpin negaranya adalah pemimpin yang memperhatikan setiap kemaslahatan masyarakat. Jika kemaslahatan tersebut malah bertentangan antara satu dengan yang lain, maka didahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi dan diharuskan menolak kemudharatannya yang lebih besar dengan jalan meninggalkan dan melaksanakan yang lebih sedikit mudharatnya.<sup>17</sup>

Kemaslahatan pokok mencakup lima hal (*al-kulliyat al-khams*) yang dipandang oleh para ulama sebagai landasan dasar tujuan syariat yang harus dijaga. Kelima landasan dasar tersebut adalah perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta.<sup>18</sup>

Pada tugas pertama di mana Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyebarkan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan, dalam hal ini salah satu contoh yang dikerjakan oleh Komnas Perempuan yaitu Komnas Perempuan melakukan penyuluhan termasuk dialog atau kunjungan ke media di seluruh Indonesia serta melakukan penyuluhan dan dialog kepada sejumlah lembaga negara lainnya. Maka dari itu, Komnas Perempuan melibatkan media massa untuk membangun penyebaran informasi terkait perlindungan terhadap Perempuan. Di dalam Islam sendiri perempuan merupakan makhluk mulia yang harus dijaga martabat serta kehormatannya, Islam mengharamkan segala bentuk perbuatan kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual. Dan segala bentuk penyebaran pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan dan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan merupakan ilmu yang

---

<sup>17</sup> Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah" *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, vol. 10, No. 2, 2021, hal. 7.

<sup>18</sup> *Ibid.*

harus dibagi. Di mana Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bahwa beliau adalah sosok mulia yang tanpa putus kerap membagikan ilmu kepada umatnya, serta dengan sangat ikhlas memberikan waktu dan hidupnya karena Allah SWT.<sup>19</sup>

Pada tugas kedua yaitu terkait penelitian dan pengkajian terhadap perlindungan hak asasi perempuan. Beberapa contoh yang dilakukan adalah terkait penghapusan tes keperawanan pada uji kesehatan calon korps wanita Angkatan darat serta Komnas Perempuan melakukan pengkajian terhadap Surat Edaran Pemerintah Biereun terkait standarisasi warung kopi/kafe yang materi muatannya berisi pegawai perempuan dilarang bekerja hingga jam 9 malam dan diwajibkan menggunakan busana muslimah serta haramnya duduk satu meja dengan lawan jenis. Islam sebagai agama yang cinta akan kedamaian, mengungkapkan bahwa, hak-hak dasar manusia dan hak-hak dasar manusia perempuan bukanlah konsep yang dilahirkan dari barat atau konsep yang penuh dengan kepentingan misionari. Dalam Islam, hak asasi perempuan sepenuhnya diakui serta dihormati keberadaannya. Demikian menurut Faqihuddin Abdul Kodir, bahwasanya Sahabat Umar bin Khottab, menyatakan sebagai berikut:<sup>20</sup>

*“Demi Allah, kami pada masa jahiliyah tidak pernah memperhitungkan perempuan. Kemudian Allah SWT menurunkan beberapa ayat tentang perempuan dan memberikan hak kepada perempuan. Kami sadar bahwa ternyata mereka juga memiliki hak secara otonom di mana kami tidak bisa mengintervensi”.* (HR. Bukhari).

Pada tugas Komnas Perempuan yang ketiga terkait pemantuan serta pencarian fakta tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, dalam hal ini contoh tugasnya adalah Pemantauan Pengimplementasian kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan penguatan kapasitas Tim Unit Layanan Terpadu (ULT) IAIN Metro. Dalam Islam, pemerintah merupakan lembaga pengembalian amanah dari Allah SWT dan masyarakat, maka dari itu secara umum tujuan dari mandat pemerintah adalah menciptakan sebuah kemaslahatan untuk

---

<sup>19</sup> Perilaku Berbagi Ilmu Menurut Pandangan Islam dan Manfaatnya Dalam Profesi Akuntansi dalam *Media Neliti*, hal. 31.

<sup>20</sup> Hadist Bukhari, Kitab 77, Bab 31, No. 5843.

seluruh masyarakat dari berbagai penjurur di negara tersebut. Menurut *Al-Mawardi*, tugas dari pemerintah adalah melanjutkan fungsi-fungsi nabi dalam menjaga agama Islam dan mengatur segala urusan duniawi. Sementara, menurut Ibnu Khaldun keberadaan pemerintah adalah memastikan agar setiap masyarakat dapat memenuhi tujuan baik dalam urusan dunia maupun akhirat.<sup>21</sup>

Pada tugas komnas perempuan yang keempat yaitu memberikan saran serta pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum serta kebijakan yang mendukung upaya pencegahan serta penanganan terhadap perempuan korban kekerasan. Di dalam Al-Quran, HAM melahirkan sebuah gagasan bahwa hidup tidak dapat dipisahkan antara agama dan kepercayaan. Lalu *al-isntimta*, yakni hak eksplorasi daya dukung terhadap kehidupan, ketentuan ini yang juga terkait dengan hak untuk hidup. Terakhir ada *al-karamah*, ketentuan ini berisi kehormatan yang identik dengan berbagai individu, karena kehormatan diri hanya bisa dijalankan ketika orang lain juga menghormati martabat seseorang. Dengan prinsip-prinsip HAM dalam Al-Quran tersebut, adanya beberapa hak bagi manusia yang wajib dijunjung tinggi dan bila tidak maka hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran HAM.<sup>22</sup>

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (Qs. Ali-Imran: 104)

Tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang terakhir adalah, bagaimana komisi ini melakukan kerjasama regional maupun internasional terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan, dalam peran yang terakhir Komnas Perempuan telah melakukan pembahasan rencana kerja sama untuk isu ham perempuan bersama ILUNI Universitas Indonesia. Hal tersebut guna

<sup>21</sup> Muhammad Arif Hakim, “Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam”, vol. 8, No. 1, Maret 2015, hal. 35.

<sup>22</sup> *Ibid.*

memberikan pertahanan dan rasa keamanan yang diberikan negara terhadap kaum perempuan. Keamanan merupakan hal yang menyangkut kemaslahatan masyarakat dalam suatu negara. Hal ini juga berkaitan dengan stabilitas negara, agama serta bangsa, dalam Islam untuk mewujudkan hal-hal tersebut adalah dengan berjihad.<sup>23</sup>

Seorang pemimpin dalam memimpin negaranya harus mengutamakan kemaslahatan semua lapisan rakyatnya. Kaidah ini berdasarkan firman Allah SWT, yaitu:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (Qs. An-Nisa: 58)

Musa As-syatibi merupakan tokoh yang dikukuhkan sebagai pendiri ilmu *Maqashid Syariah* yang memberi pernyataan bahwa *maqashid* mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan usul *fiqh* karena teori *maqashid* cocok dengan kriteria metodologi dasar yang bersifat rasional, kegunaan, keadilan dan moralitas. *Maqashid Syariah* mempunyai fungsi untuk melakukan dua hal yakni *tahsil* yang berarti manfaat (maslahat) dan kedua *Ibqa'* (mencegah kerusakan) atau *mudharat* dalam sosial masyarakat. Maslahat dalam hal ini adalah terciptanya keadilan ekonomi dan pembangunan serta menghindari krisis ekonomi dan kemiskinan yang berkepanjangan.<sup>24</sup>

*Maqashid Syariah* terhadap kajian negara sejahtera dibagi ke dalam lima fase yang mengedepankan kemaslahatan dan kesejahteraan. Yakni, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Dari proses penjabaran kemanfaatan dibentuknya Komnas Perempuan hingga manfaat apa yang telah diberikan oleh Komnas Perempuan, Komnas Perempuan erat kaitannya

<sup>23</sup> Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 255.

<sup>24</sup> Hamdani, “Negara Sejahtera dalam Perspektif *Maqashid Syariah*” *Jurnal: al-mabsut*, vol. 14, No. 1, Maret 2020, hal. 34.

dengan *Hifzh Annfis* (menjaga jiwa) dan *Hifzh Al-nasl* (menjaga keturunan). *Hifzh Annfis* merupakan negara yang sejahtera harus memberikan kemaslahatan dan kedamaian bagi warga negara dan penduduk bumi. Kedamaian, saling gotong royong, menghindari konflik sosial dan hidup bahagia adalah bagian dari tujuan negara sejahtera. As-Syatibi memberikan penjelasan menjaga jiwa adalah setiap individu yang hidup di sebuah negara harus dijamin dan tidak terancam kehidupannya, baik secara ekonomi, sosial dan berpolitik.<sup>25</sup> *Hifzh Al-nasl* merupakan menjaga keturunan atau keberlangsungan eksistensi manusia, menjaga keturunan tidak akan berlangsung dengan baik dan sejahtera jika di dalamnya tidak ada perlindungan ataupun perencanaan kependudukan yang cermat dan tepat.

Setelah dijabarkan terkait apakah tugas-tugas dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 sejalan dengan perspektif Islam. Menurut Peneliti, dari hal-hal yang telah dijabarkan tersebut, tiap-tiap tugasnya sejalan dengan perspektif Islam. Di mana dalam tugas-tugas tersebut semuanya berkaitan dengan Surat di dalam Al-Quran, hadis, serta pendapat ulama, dll. Terutama dalam tujuannya sebagai lembaga nasional HAM, Komnas Perempuan juga mengikuti dalil *maqasid Syariah*. Di mana di dalam dalil tersebut menjamin terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta terhadap kaum perempuan terkhusus perempuan-perempuan korban. Di dalam Islam sendiri, sudah dijelaskan bahwa perempuan wajib untuk dilindungi keberadaannya dan diberikan hak-haknya yaitu hak yang sama dengan hak-hak kaum laki-laki.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Implementasi Tugas Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan:

Komnas Perempuan melakukan penyuluhan dan dialog bersama media, lembaga daerah, kepala daerah di berbagai kabupaten/kota namun belum sampai di

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hal. 35.

berbagai sekolah di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Selanjutnya, Komnas Perempuan telah melakukan Publikasi atas 421 kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. dalam melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam 5 tahun terakhir (2015-2020), Komnas Perempuan hanya dapat mendokumentasikan 26 kasus konflik sumber daya alam yang terkait dengan kerentanan Perempuan yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini dirasa masih kurang maksimal, karena pada tahun 2020 saja konflik sumber daya alam yang terkait dengan kerentanan perempuan berjumlah 241 kasus.

Kendala Komnas Perempuan dalam menjalankan tugas:

Komnas Perempuan belum mempunyai jangkauan yang luas terhadap Perempuan korban kekerasan di seluruh Kabupaten/Kota mengingat kantor dari Komnas Perempuan hanya terletak di Jakarta. Terkait dengan Sumber Daya Manusia Komnas Perempuan hanya memiliki 45 badan pekerja. Anggaran Komnas Perempuan yang tidak sebanding sebanding dengan tugas yang harus dilakukan oleh Komnas Perempuan. Serta, lemahnya dasar hukum berdirinya Komnas Perempuan, hanya berdasarkan Peraturan Presiden.

Islam tentang peran Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai dalam menjalankan tugasnya menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, peneliti berkesimpulan bahwa Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat Independen, telah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Komnas Perempuan juga erat kaitannya dengan dalil *Maqasid Syariah* di mana di antara lima dalil tersebut Komnas Perempuan melindungi Jiwa serta melindungi Keturunan. Di mana artinya Komnas Perempuan melindungi Jiwa dan keturunan daripada Perempuan Korban Kekerasan. Di dalam agama Islam sendiri, telah dijelaskan oleh berbagai ayat dan hadis bahwa kaum Perempuan wajib untuk dilindungi keberadaannya dan diberikan hak-haknya, maksud dari hak tersebut adalah hak yang sama dengan hak-hak kaum laki-laki.

## SARAN

Komnas Perempuan diharapkan dapat lebih maksimal terkait proses pendampingan perempuan korban kekerasan yang berada di sejumlah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Kedepannya perlu diperkuat dasar hukum Komnas Perempuan yang saat ini berdasarkan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang. Perlunya peningkatan jumlah SDM di Komnas Perempuan sejumlah 191 Badan Pekerja. Perlunya peningkatan anggaran untuk melakukan pendampingan para perempuan korban kekerasan di sejumlah Kabupaten/Kota.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal

- Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah” *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, vol. 10, No. 2, 2021.
- Angga Anjaya, “Konsep Lembaga Negara Islam Studi Komparatif Hizbut Tahrir dan Negara Islam Indonesia” (Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018).
- Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2001),.
- Hamdani, “Negara Sejahtera dalam Perspektif Maqashid Syariah” *Jurnal: al-mabsut*, vol. 14, No. 1, Maret 2020.
- Muhammad Arif Hakim, “Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam”, vol. 8, No. 1, Maret 2015.
- Nurhayati B, “Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran” *Jurna; Perempuan, Agama dan Gender*. Vol, 16, No. 2, 2017.
- Sakirman, “Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Tafsir Hukum QS. An Nisa: 34), *Jurnal Al-Mizan*, vol. 11, No. 1, Juni 2015, hal. 67.
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali ke Pasca-Amandemen Konstitusi*, ed. 1, cet. 2, (Rajawali Prss: Depok 2017), hal. 114.

## Website

Kemenag, “Teladan Tanggung Jawab Umar bin Khattab kepada Rakyatnya”, <https://kemenag.go.id/hikmah/teladan-tanggung-jawab-umar-bin-khattab-kepada-rakyatnya-P4VBw>, diakses pada 12 Mei 2023.

Komnas Perempuan, “Profil Komnas Perempuan”, <https://komnasperempuan.go.id/profil>, diakses pada 25 Februari 2023.

Informatics UII, “Islam Melindungi Perempuan Dari Kekerasan Seksual”, <https://informatics.uii.ac.id/2021/12/17/islam-melindungi-perempuan-dari-kekerasan-seksual/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2023.

Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan, (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022), hal. 16.

Komnas Perempuan, “Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>, diakses pada tanggal 9 April 2023.

## Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.